



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I Nyoman Londen alias Nang Siplin
Tempat lahir	:	Nyanglan Kaja
Umur/Tanggal lahir	:	73 Tahun / 31 Desember 1943
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/34/x/2017/Reskrim tanggal 10 Oktober 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 ditahan dalam Tahanan Polres Klungkung;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ditahan dalam Tahanan Polres Klungkung;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ditahan dalam Tahanan Rutan Klungkung;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ditahan dalam Tahanan Rutan Klungkung;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ditahan dalam Tahanan Rutan Klungkung;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 12 Desember 2017, tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I Nyoman Londen als Nang Siplin serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN LONDEN alias NANG SIPLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan pemberatan dan dilakukan secara berulang*” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sisa benang bola warna putih;
 - 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak;
 - 6 (enam) biji uang kepeng;
 - 77 (tujuh puluh tujuh) biji uang kepeng;
 - 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak dan karatan;
 - 2 (dua) pecahan bunga emas;

Dikembalikan kepada Pura Pujung Sari di Dusun Kelod, Desa Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung melalui saksi I NENGAH LATRA (Pemangku Pura);

- 126 (seratus dua puluh enam) biji uang kepeng;

Dikembalikan kepada Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung melalui saksi I PUTU ARSANA (kepala desa/perbekel desa timuhun);

- 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang 25 cm;
- 1 (satu) lembar kain udeng batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN LONDEN ALS. NANG SIPLIN, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, Pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita bertempat di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung, dan pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari hari minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Banjar Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kabupaten Bangli menuju Pura Pujung Sari di Dusun Kelod, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter sambil membawa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa ikatkan dileher, kemudian sekira pukul Sekira pkl. 22.10 wita terdakwa tiba di pura Pujung Sari, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi seputaran pura saat itu sepi dan gelap, kemudian terdakwa masuk kedalam pura melalui pintu masuk sebelah selatan yang ada pagar besinya, pada saat itu pintu pagar dalam keadaan tertutup dan ada kunci gemboknya namun tidak terkunci, oleh karena itu terdakwa membuka pintu pagar dengan melepas kunci gembok terlebih dahulu

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



kemudian mendorong pintu pagar menggunakan tangan kanan, sehingga pintu pagar terbuka dan terdakwa dapat masuk dengan mudah kedalam jaba tengah pura, kemudian dari jaba tengah pura terdakwa langsung menuju area utama/area suci Pura Pujung Sari melalui pintu masuk sebelah kanan pura yang tidak ada pintunya, kemudian terdakwa masuk dan tiba di area utama suci pura terdakwa langsung menuju gedong linggih Ida Betare pujung sari yang terletak disudut barat laut menghadap ketimur dan segera menaiki tangga gedong linggih Ida Betare Pujung Sari. Setibanya diatas tepatnya didepan pintu gedong terdakwa melihat pintu gedong dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan kunci gembok, kemudian terdakwa membuka paksa (mencongkel) pintu gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dengan cara tangan kiri terdakwa memegang kunci gembok dan tangan kanan terdakwa mencongkel kunci gembok menggunakan besi pipih sampai akhirnya kunci gembok dapat terlepas atau rusak, Setelah kunci gembok terbuka terdakwa melanjutkan dengan membuka sebagian pintu gedong tepatnya pintu bagian kiri menggunakan tangan kanan terdakwa setelah terbuka terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa dan mengambil barang berupa :

1. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
2. 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak;
3. 3 (tiga) bancang bunga emas;
4. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji;
5. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

Setelah barang tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa menarik/mengeluarkan dari dalam gedong selanjutnya terdakwa menutup kembali pintu gedong yang terdakwa buka sebelumnya dan menaruh kunci gembok digagang pintu gedong sehingga pintu gedong tertutup dan kunci gembok berada di gagang pintu gedong seperti semula. Setelah itu terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang /Pretime tersebut dengan menggunakan selebar kain udeng batik yang terdakwa pakai dileher terdakwa. kemudian terdakwa kembali menuruni tangga gedong tempat penyimpanan pretima dan meninggalkan pura melalui jalan masuk yang terdakwa lalui sebelumnya serta menutup kembali pintu pagar pura jaba tengah yang terdakwa buka sebelumnya. Setelah itu terdakwa langsung pergi pulang menuju rumah terdakwa



dengan berjalan kaki, kemudian setelah terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa membongkar Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana tersebut yang terbuat dari uang kepeng serta melepaskan 3 (tiga) bancang bunga emas untuk mencari uang kepengnya saja. Kemudian untuk kayu serta topeng Pretime (barang sakral), keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 07.00 wita, ketika terdakwa berangkat menjual Uang kepeng dari Pretime (barang sakral) tersebut terdakwa membuangnya di sekitaran sungai di Desa Selisihan, Kec Semarapura Kaje, Kab Klungkung, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pasar Seni Kab Klungkung, kemudian setelah terdakwa sampai di Pasar seni Kab. Klungkung terdakwa menjual sebagian uang kepeng beserta 3 (tiga) bancang bunga emas kepada seorang pembeli yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa nberawal pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Br. Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kec. Tembuku, Kabupaten Bangli dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan membawa 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa ikatkan dilehernya, menuju Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km, kemudian setelah sampai terdakwa melihat-lihat situasi di seputaran pura tersebut setelah terdakwa rasa aman terdakwa melihat ada 3 (tiga) pintu masuk menuju jaba utama pura kemudian terdakwa masuk melalui pintu Pura bagian tengah yang pintu besinya tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung menuju ke dalam jaba utama pura tersebut dan menuju pelinggih Gedong yang berada pada bagian timur setelah itu terdakwa melihat pintu Gedong tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa menaiki anak tangga yang berada di Gedong tersebut untuk menuju pintu Pelinggih Gedong, setelah sampai di depan pintu Gedong tersebut, terdakwa coba buka paksa / mencongkel pintu Gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, hingga gembok itu terbuka dan rusak setelah itu terdakwa mendorong pintu Gedong tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong tersebut terbuka terdakwa melihat di dalam Gedong ada 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah barang/Pretime berupa 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng tersebut berhasil terdakwa ambil terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang/Pretime tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa menutup kembali pintu Gedong tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan Pura dengan melewati jalan yang sebelumnya terdakwa pakai untuk masuk ke dalam pura tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk membongkar barang/Pretime tersebut guna mencari uang kepengnya saja;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 07.00 wita terdakwa berangkat untuk menjual uang kepeng dari barang/Pretime tersebut namun terdakwa terlebih dahulu melewati di sekitaran sungai di Desa Selisihan, Kec. Semarapura Kaje, Kab. Klungkung untuk membuang topeng serta kayu dari pretime tersebut, setelah terdakwa selesai membuangnya terdakwa lanjutkan perjalanan kembali menuju Pasar Seni Kab Klungkung untuk menjual uang kepeng tersebut, namun di karenakan uang kepeng dari barang/Pretime tersebut tidak laku sehingga terdakwa membawanya kembali pulang kerumah terdakwa untuk terdakwa simpan;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wita terdakwa diamankan oleh petugas Opsnal Polres Klungkung serta menyita barang bukti untuk di bawa ke Polres Klungkung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dengan kejadian tersebut warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung mengalami kerugian sekitar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa dengan kejadian tersebut warga pengempon Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung mengalami kerugian sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa I NYOMAN LONDEN Als NANG SIPLIN tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang milik warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung dan Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. I NENGAH LATRA (PEMANGKU PURA)

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wita bertempat di pura Pujung Sari, Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Adapun barang – barang yang telah hilang berupa sepasang Pretima yang disimpan dalam Gedong linggih Ida Betare Pujung Sari berupa :
 - Sepasang Pretima Rambut Sedana yang terbuat dari uang kepeng;
 - 1 (satu) Kojong Kwangen yang terbuat dari perak;
 - 3 (tiga) bancang bunga Emas;
 - Uang kepeng sebanyak 225 biji;
 - Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;
- Bahwa saksi sendiri pertama kalinya yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa pencurian tersebut adalah Pengempon pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil pretima, namun setelah di Kantor Kepolisian baru saksi ketahui yang mengambil pretima adalah Terdakwa I NYOMAN LONDEN ALS NANG SIPLIN;
- Bahwa sebelumnya saksi ada mencurigai seseorang yang telah melakukan pencurian tersebut dimana saksi mendengar informasi sekira awal bulan Pebruari 2017 di kalangan masyarakat Dusun kelod Desa Nyanglan, bahwa ada seseorang laki-laki yang berasal dari Br Nyanglan Kaja, Ds. Bangbang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli sering datang ke pasar seni Klungkung menawarkan barang berupa uang kepeng dan pecahan bunga mas kepada para pedagang emas yang berada di pasar seni klungkung;
- Bahwa Tempat penyimpanan Pretima yang disimpan dalam Gedong linggih Ida Betare Pujung Sari, Berada di area utama pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang ada tembok atau pagar pembatasnya dan juga ada 3(tiga) pintu besinya untuk tempat keluar masuk ke dalam pura;
- Bahwa tempat penyimpanan Pretima yang disimpan dalam Gedong linggih Ida Betare Pujung Sari, kesehariannya tidak ada penjaganya dan tidak ada penghuninya karena merupakan tempat suci yang khusus dipergunakan untuk tempat persembahyangan;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil pretime tersebut, namun setelah di kantor polisi saksi baru tahu cara Terdakwa masuk ke dalam pura yaitu dengan cara masuk melalui pintu pagar yang berada disebelah selatan yang mana pintu pagar tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci sehingga pelaku dengan mudah masuk kedalam pura, sedangkan untuk mengambil Pretima yang disimpan dalam Gedong linggih Ida Betare Pujung Sari dengan cara mencongkel kunci gembok menggunakan besi pipih dengan panjang 25 cm yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya sehingga kunci gembok rusak dan terlepas;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 30 januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita, saksi berada di Pura Pujung Sari untuk melakukan persembahyangan dan ngaturin banten/sesajen di pelinggih – pelinggih yang ada di pura Pujung Sari, selanjutnya pada saat saksi mengaturkan banten/sesajen di gedong Linggih Ida Betare Pujung Sari saksi terkejut melihat kunci gembok gedong Linggih Ida Betare dalam keadaan tidak terkunci dan rusak, yang mana seharusnya dalam keadaan terkunci, menyadari hal



tersebut saksi segera membuka pintu gedong dan mengecek Pretime yang berada didalam gedong Linggih Ida Betare dan mendapati Pretima yang disimpan didalam Gedong Linggih Ida Betara, Sudah tidak ada atau hilang, atas kejadian tersebut saksi tidak jadi melakukan persembahyangan, saksi segera mencari Kelian Banjar kelod yang bernama I DEWA KETUT TEGAR untuk memberitahukan peristiwa pencurian tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Kepala Desa I NYOMAN SETEMER dan selanjutnya I NYOMAN SETEMER Menghubungi Kepala Dusun kelodan yang bernama I NENGAH HARIASTA dan menghubungi Kelian dusun Tengah yang bernama I WAYAN PURWA ANTARA, selanjutnya perangkat desa, warga desa nyanglan dan saksi sendiri bersama-sama mengecek Pretima yang disimpan dalam Gedong linggih Ida Betare Pujung Sari, pada saat itu saksi naik keatas dan mengecek kondisi didalam gedong Linggih Ida Betare dan mendapati kunci gembok pintu gedong tergantung di gagang pintu dalam keadaan tidak terkunci dan rusak, dan mendapatkan 2 (dua) pecahan bunga emas di dalam gedong yang tertinggal atau terjatuh oleh Terdakwa saat mengambil dari 3 (tiga) bancang bunga emas yang telah diambil oleh Terdakwa yang mana 3 (tiga) bancang bunga emas tersebut sebelumnya diletakkan di Peraga Rambut sedana gedong.dengan adanya peristiwa tersebut saksi beserta I WAYAN PURWA ANTARA selaku Kadus Banjar Tengah dan I NENGAH HARIASTA selaku Kadus banjar kelodan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Klungkung untuk penanganan Lebih Lanjut;

- Bahwa Kunci Gembok mengalami kerusakan pada bagian besi gembok menjadi bengkok akibat dicongkel sehingga kunci gembok tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa barang yang saksi temukan setelah peristiwa pencurian tersebut adalah 2 (dua) pecahan bunga emas yang saksi temukan tersisa didalam gedong dan kunci gembok pintu gedong linggih Ida Betare yang saksi temukan masih nyantol di gagang pintu gedong;
- Bahwa Terdakwa mengambil pretime tersebut tanpa seijin saksi selaku Pemangku pura dan Pengempon Pura Pujung Sari selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Pengempon Pura Pujung Sari mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh Lima juta rupiah) ditambah lagi dengan biaya upacara Mecaru Manca Kelud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadegang pelinggihan Ida Ratu (Upacara Bali) sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I PUTU ARSANA

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;

- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian pretime (barang sakral);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Pura Puseh, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa adapun barang – barang yang hilang berupa : 2 (dua) pretime berjenis rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng;

- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) pretime berjenis rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng di taruh di pelinggih Gedong meru Pura Puseh, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah warga Pengempon pura Puseh, Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung;

- Bahwa saksi sempat mendengar informasi yang beredar dimasyarakat bahwa seorang laki-laki yang berasal dari Br Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kec Tembuku, Kab Bangli sempat menjual atau menawarkan uang kepeng di Pasar Seni Kab Klungkung, sehingga saksi melaporkan informasi tersebut kepada Petugas Kepolisian;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah di periksa di Polres Klungkung baru saksi ketahui bahwa yang telah mengambil 2 (dua) Pretime (barang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



sakral) yang berjenis rambut sedana lanang istri yang terbuat dari ung kepeng tersebut adalah I NYOMAN LONDEN AIS NANG SIPLIN;

- Bahwa tempat penyimpanan Pretima yang disimpan di Pura Puseh Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kab Klungkung ada tembok yang mengelilingi Pura tersebut dan memiliki pintu keluar masuk pada bagian depan sebanyak 2 (dua) pintu;

- Bahwa tempat penyimpanan Pretima yang disimpan Pura Puseh Dusun Kaleran, kesehariannya tidak ada penjaganya dan tidak ada penghuninya karena merupakan tempat suci yang khusus dipergunakan untuk tempat persembahyangan;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil pretime tersebut, namun setelah di kantor polisi saksi baru tahu cara Terdakwa mengambil 2 (dua) Pretime (barang sakral) yang berjenis rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng adalah dengan cara merusak gembok pintu meru tersebut hingga terbuka (tidak dalam posisi normal), sehingga pintu tempat penyimpanan pretime tersebut bisa dibuka, seperti yang saksi lihat setelah saksi mengecek keadaan Gedong meru tersebut;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 19.00 wita, saksi di telepon oleh I NENGAH SUKERIA mengatakan bahwa di Pura Puseh Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kab Klungkung telah terjadi pencurian 2 (dua) Pretime (barang sakral) milik warga pengempon Pura Puseh Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kab Klungkung kemudian saksi sebagai Kepala Desa /Perbekel desa Timuhun segera menuju Pura Puseh Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kab Klungkung, kemudian setelah sampai disana saksi langsung mengecek Gedong meru Pura Puseh Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kab Klungkung kemudian menemukan bahwa 2 (dua) Pretime (barang sakral) yang berjenis rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng milik warga pengempon Pura Puseh Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kab Klungkung telah hilang dimana gembok dari pintu Gedong meru dalam keadan terbuka kemudian dengan adanya peristiwa tersebut saksi sebagai Kepala Desa /Perbekel desa Timuhun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Banjarangkan klungkung guna mendapatkan penanganan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa mengambil pretime tersebut tanpa seijin terdakwa 2 (dua) Pretime (barang sakral) yang berjenis rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng tanpa seijin dari warga pengempon Pura Puseh Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kab Klungkung sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang di derita oleh warga pengempon Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah terjadi peristiwa pencurian pretime tersebut saksi bersama dengan warga pengempon Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung telah berkorban banyak untuk mengembalikan kesucian atau nilai kesakralan dari Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dengan cara mengupakarai tempat suci atau Pura Puseh kami hingga menghabiskan biaya jauh lebih banyak dari pada kerugian yang di akibatkan oleh Terdakwa yang mencuri 2 (dua) Pretime (barang sakral) milik warga pengempon Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I WAYAN SUARDANA

- Bahwa Anak saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak saksi sudah pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Anak saksi mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian yang dilakukan lebih dari sekali yaitu :

1. Terdakwa mengambil barang di Pura Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
- 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak;
- 3 (tiga) bancang bunga emas;
- Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat dengan benang bola warna putih;
- Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

2. Selanjutnya terdakwa mengambil barang di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita, berupa : 2 (dua) Pretime (barang sakral) rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng ;

- Bahwa adapun barang - barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dimiliki oleh warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dan warga pengempon Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung;

- Bahwa dari hasil interogasi bahwa barang – barang yang diambil tersebut akan di jual oleh Terdakwa;

- Bahwa Dari hasil interogasi bahwa terdakwa menjual kepada seorang pembeli yang terdakwa tidak kenal, dengan ciri-ciri seorang perempuan berperawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut lurus, dan pada saat itu sedang memakai pakaian adat bali, dengan harga sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang kepeng dari Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana, 3 (tiga) bancang bunga emas, 5 (lima) uang kepeng, serta 148 (seratus empat puluh delapan) uang kepeng terdakwa jual di Pasar Seni Klungkung pada hari Senin 30 Januari 2017 sekira pukul 07.00 wita;

- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang telah melakukan beberapa kali pencurian dengan mengambil pretime (barang sakral);

- Bahwa bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dengan cara terdakwa masuk kedalam pura melalui pintu masuk sebelah selatan yang ada pagar besinya dalam keadaan tertutup dan ada kunci gemboknya namun tidak terkunci, kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu pagar dengan melepas kunci gembok terlebih dahulu lalu mendorong pintu pagar sehingga pintu pagar terbuka dan terdakwa dapat masuk dengan mudah kedalam jaba tengah pura, kemudian dari jaba tengah pura terdakwa langsung menuju area utama/area suci Pura Pujung Sari melalui pintu masuk sebelah kanan pura yang tidak ada pintunya, kemudian terdakwa masuk lalu langsung menuju Gedong linggih Ida Betare pujung sari dan segera menaiki anak tangga gedong linggih Ida Betare Pujung Sari. Setibanya diatas tepatnya didepan pintu gedong terdakwa melihat pintu gedong dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan kunci gembok, kemudian terdakwa membuka paksa (congkel) pintu gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah sampai akhirnya kunci gembok dapat terlepas atau terbuka. Setelah kunci gembok terbuka terdakwa membuka sebagian pintu gedong dan setelah terbuka terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa dan mengambil barang berupa :

1. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
2. 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak
3. 3 (tiga) bancang bunga emas;
4. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat benang bola warna putih;
5. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

Setelah barang tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa menarik dan mengeluarkan dari dalam gedong selanjutnya terdakwa menutup kembali pintu gedong yang terdakwa buka sebelumnya, kemudian menaruh kunci gembok digagang pintu gedong sehingga pintu gedong tertutup dan kunci gembok berada di gagang pintu gedong seperti semula. Setelah itu terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang /Pretime (barang sakral) yang telah terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa pakai dileher, setelah barang tersebut selesai terdakwa bungkus kemudian terdakwa pergi meninggalkan pura melalui jalan masuk yang terdakwa lalui sebelumnya, serta menutup kembali pintu pagar pura jaba tengah yang terdakwa buka sebelumnya. Setelah itu terdakwa langsung pergi pulang menuju rumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut, kemudian

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membongkar Pretime (barang Sakral) yang terbuat dari uang kepeng serta melepaskan 3 (tiga) bancang bunga emas yang berada pada Pretime (barang sakral) rambut sedana tersebut untuk mencari uang kepengnya serta membuka ikatan benang bola yang mengikat Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima). Kemudian untuk kayu serta topeng Pretime (barang sakral) tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 07.00 wita ketika terdakwa berangkat menjual Uang kepeng serta 3 bancang bungan emas dari Pretime (barang sakral) tersebut, terdakwa membuang topeng serta kayu dari pretime tersebut di sekitaran Sungai di Desa Selisihan, Kab Klungkung setelah itu terdakwa menuju Pasar Seni Kab Klungkung dan menjual uang kepeng beserta 3 (tiga) bancang bunga emas kepada seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari; Kemudian cara Terdakwa mengambil barang – barang di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dengan cara terdakwa melihat-lihat situasi di seputaran pura kemudian karena pura dalam keadaan sepi lalu terdakwa melihat ada 3 (tiga) pintu masuk menuju jaba utama pura kemudian terdakwa masuk melalui pintu Pura pada bagian tengah yang mana pintu besinya tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung menuju ke dalam jaba utama pura tersebut dan menuju pelinggih Gedong yang berada pada bagian timur kemudian terdakwa melihat pintu Gedong tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa menaiki anak tangga yang berada di Gedong tersebut untuk menuju pintu Pelinggih Gedong tersebut setelah sampai di depan pintu Gedong tersebut terdakwa coba buka paksa / congkel pintu Gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah hingga gembok itu terbuka dan rusak setelah itu terdakwa mendorong pintu Gedong tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah pintu Gedong tersebut terbuka terdakwa melihat di dalam Gedong ada 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah barang/Pretime berupa 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng tersebut berhasil terdakwa ambil terdakwa

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutkan dengan membungkus barang/Pretime tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa menutup kembali pintu Gedong tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan Pura dengan melewati jalan yang sebelumnya terdakwa pakai untuk masuk ke dalam pura tersebut;

- Bahwa benar alat berupa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm merupakan alat yang terdakwa pakai untuk mencongkel gembok pintu Gedong Pura. Sedangkan 1 (satu) lembar kain udeng batik terdakwa pergunakan untuk membungkus barang hasil curian;

- Bahwa terdakwa I NYOMAN LONDEN ALS NANG SIPLIN mengambil barang/Pretime (barang sakral) tersebut tanpa di ketahui/seijin warga pengempon pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan warga pengempon Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung sebagai pemiliknya;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh warga pengempon Pura pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah sebesar sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh Lima juta rupiah). Ditambah lagi dengan biaya upacara Mecaru Manca Kelud dan Ngadegang pelinggihan Ida Ratu (Upacara Bali) sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah) sedangkan warga pengempon Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berawal dari adanya laporan / pengaduan dari masyarakat tentang peristiwa pencurian barang/Pretime (barang sakral) yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wita bertempat di pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan Pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung. Kemudian berdasarkan laporan tersebut Unit Opsnal Polres Klungkung yang dipimpin oleh kanit (kepala unit) Opsnal Polres Klungkung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, dengan melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara),

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



dan menginterogasi saksi pelapor di pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atas nama I NENGAH LATRA (pemangku pura pujung sari) dan saksi pelapor Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung atas nama I PUTU ARSANA dan I NYOMAN GUMANA (pemangku pura Puseh) kemudian dari olah tempat kejadian perkara tersebut, di pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, saksi menemukan bukti petunjuk berupa 2 (dua) pecahan bunga emas yang merupakan bagian dari 3 (tiga) bancang bunga emas serta 1 (satu) buah gembok (sudah dalam keadaan rusak dan karatan) dimana barang tersebut di temukan oleh I NENGAH LATRA (pemangku pura pujung sari) di Gedong tempat menaruh Pretime (barang sakral) tersebut, kemudian saksi bersama tim Opsnal lainnya lanjutkan dengan menginterogasi saksi pelapor Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung atas nama I PUTU ARSANA dan I NYOMAN GUMANA (pemangku pura Puseh) untuk mendapatkan informasi atau petunjuk lain, kemudian saksi bersama tim Opsnal lainnya mengembangkan petunjuk-petunjuk tersebut dengan mencari informasi di sekitaran Pasar Seni Kab. Klungkung dimana tempat tersebut merupakan tempat jual beli barang-barang kesenian bali/ benda-benda sakral untuk memantau orang-orang yang melakukan transaksi jual beli pretime (benda sakral) atau uang kepeng yang dipakai untuk kegiatan upacara keagamaan dan dari hasil pemantauan saksi mencatat atau mendata orang-orang yang biasa menjual barang-barang sakral atau uang kepeng sehingga penyelidikan saksi tersebut mengarah kepada seorang laki-laki yang berasal dari Br Nyanglan Kaja, Desa Bangbang Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli yang biasa di panggil dengan NANG SIPLIN dimana tempat tinggalnya masih 1 (satu) desa adat dengan tempat pencurian di Pura Pujung Sari. Selama beberapa bulan saksi bersama tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan kepada orang yang dimaksud (NANG SIPLIN), serta berdasarkan data-data yang saksi dapatkan, hingga pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wita saksi bersama Tim Opsnal lainnya mencari keberadaan orang yang dimaksud (NANG SIPLIN) setelah saksi menemukan NANG SIPLIN dirumahnya saksi melakukan interogasi kepada yang bersangkutan (NANG SIPLIN) yang setelah ditanya mengaku bernama I NYOMAN LONDEN ALS NANG SIPLIN, kemudian kami lanjutkan dengan melakukan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



pemeriksaan dirumah terdakwa I NYOMAN LONDEN ALS NANG SIPLIN yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut saksi bersama tim Opsnal lainnya menemukan barang bukti berupa : Sisa benang bola warna putih, 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak, 6 (enam) biji uang kepeng, 77 (tujuh puluh tujuh) biji uang kepeng, 126 (seratus dua puluh enam) biji uang kepeng yang saksi temukan di bawah kasur atau dibawah tempat tidur I NYOMAN LONDEN ALS NANG SIPLIN setelah itu terdakwa I NYOMAN LONDEN ALS NANG SIPLIN mengakui perbuatannya telah mencuri barang/Pretime (barang sakral) di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung pada hari minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita dan di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita serta dari pengakuan terdakwa kami menemukan barang berupa : 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang 25 cm dan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang oleh terdakwa dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian tersebut untuk disita sebagai barang bukti setelah itu saksi membawa terdakwa I NYOMAN LONDEN ALS NANG SIPLIN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Klungkung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa I NYOMAN LONDEN ALS NANG SIPLIN melakukan pencurian tersebut dan hanya dilakukan seorang diri saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I NYOMAN LONDEN alias NANG SIPLIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik di Polsek Dawan dan keterangan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang – barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan lebih dari sekali berupa :

1. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
2. 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak;
3. 3 (tiga) bancang bunga emas;
4. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat dengan benang bola warna putih;
5. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

Di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita, sedangkan 2 (dua) Pretime (barang sakral) rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng Terdakwa mengambilnya di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita;

- Bahwa Barang atau Pretime (barang sakral) yang Terdakwa ambil berupa :

1. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
2. 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak;
3. 3 (tiga) bancang bunga emas;
4. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat dengan benang bola warna putih;
5. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

adalah milik warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung sedangkan 2 (dua) Pretime (barang sakral) rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng adalah milik warga pengempon Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dengan cara Terdakwa masuk kedalam pura melalui pintu masuk sebelah selatan yang ada pagar besinya dalam keadaan tertutup dan ada kunci gemboknya namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar dengan melepas kunci gembok terlebih dahulu lalu mendorong pintu pagar sehingga pintu pagar terbuka dan Terdakwa dapat masuk dengan mudah kedalam

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



jaba tengah pura, kemudian dari jaba tengah pura Terdakwa langsung menuju area utama/area suci Pura Pujung Sari melalui pintu masuk sebelah kanan pura yang tidak ada pintunya, kemudian Terdakwa masuk lalu langsung menuju Gedong linggih Ida Betare pujung sari dan segera menaiki anak tangga gedong linggih Ida Betare Pujung Sari. Setibanya diatas tepatnya didepan pintu gedong Terdakwa melihat pintu gedong dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan kunci gembok, kemudian Terdakwa membuka paksa (congkel) pintu gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah sampai akhirnya kunci gembok dapat terlepas atau terbuka. Setelah kunci gembok terbuka Terdakwa membuka sebagian pintu gedong dan setelah terbuka Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dan mengambil barang berupa :

- a. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
 - b. 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak;
 - c. 3 (tiga) bancang bunga emas;
 - d. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat benang bola warna putih;
 - e. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;
- Bahwa setelah barang tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menarik dan mengeluarkan dari dalam gedong selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu gedong yang Terdakwa buka sebelumnya, kemudian menaruh kunci gembok digagang pintu gedong sehingga pintu gedong tertutup dan kunci gembok berada di gagang pintu gedong seperti semula. Setelah itu Terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang /Pretime (barang sakral) yang telah Terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang Terdakwa pakai dileher, setelah barang tersebut selesai Terdakwa bungkus kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pura melalui jalan masuk yang Terdakwa lalui sebelumnya, serta menutup kembali pintu pagar pura jaba tengah yang Terdakwa buka sebelumnya. Setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang menuju rumah Terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut, kemudian Terdakwa membongkar Pretime (barang Sakral) yang terbuat dari uang kepeng serta melepaskan 3 (tiga) bancang bunga emas yang berada pada Pretime (barang sakral) rambut sedana tersebut untuk mencari uang kepengnya serta membuka ikatan benang bola yang mengikat Uang kepeng sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225 (dua ratus dua puluh lima). Kemudian untuk kayu serta topeng Pretime (barang sakral) tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 07.00 wita ketika Terdakwa berangkat menjual Uang kepeng serta 3 bancang bungan emas dari Pretime (barang sakral) tersebut, Terdakwa membuang topeng serta kayu dari pretime tersebut di sekitaran Sungai di Desa Selisihan, Kab Klungkung setelah itu Terdakwa menuju Pasar Seni Kab Klungkung dan menjual uang kepeng beserta 3 (tiga) bancang bunga emas kepada seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dengan cara Terdakwa melihat-lihat situasi di seputaran pura kemudian karena pura dalam keadaan sepi lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) pintu masuk menuju jaba utama pura kemudian Terdakwa masuk melalui pintu Pura pada bagian tengah yang mana pintu besinya tidak terkunci, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke dalam jaba utama pura tersebut dan menuju pelinggih Gedong yang berada pada bagian timur kemudian Terdakwa melihat pintu Gedong tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian Terdakwa menaiki anak tangga yang berada di Gedong tersebut untuk menuju pintu Pelinggih Gedong tersebut setelah sampai di depan pintu Gedong tersebut Terdakwa coba buka paksa / congkel pintu Gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah hingga gembok itu terbuka dan rusak setelah itu Terdakwa mendorong pintu Gedong tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah pintu Gedong tersebut terbuka Terdakwa melihat di dalam Gedong ada 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng kemudian Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah barang/Pretime berupa 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng tersebut berhasil Terdakwa ambil Terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang/Pretime tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu Gedong tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan Pura

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



dengan melewati jalan yang sebelumnya Terdakwa pakai untuk masuk ke dalam pura tersebut;

- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal, dengan ciri-ciri seorang perempuan berperawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut lurus, dan pada saat itu sedang memakai pakaian adat bali, dengan harga sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang/ Pretime (barang sakral) tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm merupakan alat yang Terdakwa pakai untuk mencongkel gembok pintu Gedong Pura, sedangkan 1 (satu) lembar kain udeng batik Terdakwa pergunakan untuk membungkus barang hasil curian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 wita, dimana Terdakwa diamankan oleh petugas Opsnal Polres Klungkung serta menyita barang bukti untuk di bawa ke Polres Klungkung guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri barang/Pretime di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dan di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung;

- Bahwa warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dan Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Pretime (barang sakral) milik mereka;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Pretime (barang sakral) tersebut adalah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa melakukannya hanya seorang diri

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada Para Korban dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh Para Korban didepan persidangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum atau terlibat pidana;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil pretime adalah untuk Terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang 25 cm , Sisa benang bola warna putih;
- 1 (satu) lembar kain udeng batik;
- 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak;
- 6 (enam) biji uang kepeng;
- 77 (tujuh puluh tujuh) biji uang kepeng;
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak dan;
- 2 (dua) pecahan bunga emas;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita bertempat di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung, warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung terjadi kehilangan barang - barang berupa :
 1. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
 2. 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak;
 3. 3 (tiga) bancang bunga emas;
 4. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat dengan benang bola warna putih;
 5. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

dan pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung, warga pengempon Pura Puseh di Dusun

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung juga telah kehilangan 2 (dua) Pretime (barang sakral) rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng;

- Bahwa benar barang - barang berupa :
 1. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
 2. 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak;
 3. 3 (tiga) bancang bunga emas;
 4. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat dengan benang bola warna putih;
 5. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

adalah milik dari warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung yang disimpan dalam Gedong linggih Ida Betare Pujung Sari sedangkan barang – barang berupa : 2 (dua) Pretime (barang sakral) rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng adalah milik dari warga pengempon Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung yang disimpan di pelinggih Gedong meru Pura Puseh, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa benar tempat penyimpanan Pretima yang disimpan dalam Gedong linggih Ida Betare Pujung Sari, Berada di area utama pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung yang ada tembok atau pagar pembatasnya dan juga ada 3 (tiga) pintu besinya untuk tempat keluar masuk ke dalam pura tetapi kesehariannya tidak ada penjaganya dan tidak ada penghuninya karena merupakan tempat suci yang khusus dipergunakan untuk tempat persembahyangan;

- Bahwa tempat penyimpanan Pretima yang disimpan di pelinggih Gedong meru Pura Puseh Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kab Klungkung ada tembok yang mengelilingi Pura tersebut dan memiliki pintu keluar masuk pada bagian depan sebanyak 2 (dua) pintu tetapi kesehariannya tidak ada penjaganya dan tidak ada penghuninya karena merupakan tempat suci yang khusus dipergunakan untuk tempat persembahyangan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm merupakan alat yang Terdakwa pakai untuk

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



mencongkel gembok pintu Gedong Pura, sedangkan 1 (satu) lembar kain udeng batik Terdakwa penggunaan untuk membungkus barang hasil curian;

- Bahwa benar bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dengan cara terdakwa masuk kedalam pura melalui pintu masuk sebelah selatan yang ada pagar besinya dalam keadaan tertutup dan ada kunci gemboknya namun tidak terkunci, kemudian terdakwa membuka pintu pagar dengan melepas kunci gembok terlebih dahulu lalu mendorong pintu pagar sehingga pintu pagar terbuka dan terdakwa dapat masuk dengan mudah kedalam jaba tengah pura, kemudian dari jaba tengah pura terdakwa langsung menuju area utama/area suci Pura Pujung Sari melalui pintu masuk sebelah kanan pura yang tidak ada pintunya, kemudian terdakwa masuk lalu langsung menuju Gedong linggih Ida Betare pujung sari dan segera menaiki anak tangga gedong linggih Ida Betare Pujung Sari. Setibanya diatas tepatnya didepan pintu gedong terdakwa melihat pintu gedong dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan kunci gembok, kemudian terdakwa membuka paksa (congkel) pintu gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah sampai akhirnya kunci gembok dapat terlepas atau terbuka. Setelah kunci gembok terbuka terdakwa membuka sebagian pintu gedong dan setelah terbuka terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa dan mengambil barang berupa :

1. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
 2. 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak;
 3. 3 (tiga) bancang bunga emas;
 4. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat benang bola warna putih;
 5. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;
- Bahwa setelah barang tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa menarik dan mengeluarkan dari dalam gedong selanjutnya terdakwa menutup kembali pintu gedong yang terdakwa buka sebelumnya, kemudian menaruh kunci gembok digagang pintu gedong sehingga pintu gedong tertutup dan kunci gembok berada di gagang pintu gedong seperti semula. Setelah itu terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang /Pretime (barang sakral) yang telah terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa pakai dileher, setelah barang



tersebut selesai terdakwa bungkus kemudian terdakwa pergi meninggalkan pura melalui jalan masuk yang terdakwa lalui sebelumnya, serta menutup kembali pintu pagar pura jaba tengah yang terdakwa buka sebelumnya. Setelah itu terdakwa langsung pergi pulang menuju rumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut, kemudian terdakwa membongkar Pretime (barang Sakral) yang terbuat dari uang kepeng serta melepaskan 3 (tiga) bancang bunga emas yang berada pada Pretime (barang sakral) rambut sedana tersebut untuk mencari uang kepengnya serta membuka ikatan benang bola yang mengikat Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima). Kemudian untuk kayu serta topeng Pretime (barang sakral) tersebut, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 07.00 wita ketika terdakwa berangkat menjual Uang kepeng serta 3 bancang bungan emas dari Pretime (barang sakral) tersebut, terdakwa membuang topeng serta kayu dari pretime tersebut di sekitaran Sungai di Desa Selisihan, Kab Klungkung setelah itu terdakwa menuju Pasar Seni Kab Klungkung dan menjual uang kepeng beserta 3 (tiga) bancang bunga emas kepada seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang – barang di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dengan cara terdakwa melihat-lihat situasi di seputaran pura kemudian karena pura dalam keadaan sepi lalu terdakwa melihat ada 3 (tiga) pintu masuk menuju jaba utama pura kemudian terdakwa masuk melalui pintu Pura pada bagian tengah yang mana pintu besinya tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung menuju ke dalam jaba utama pura tersebut dan menuju pelinggih Gedong yang berada pada bagian timur kemudian terdakwa melihat pintu Gedong tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa menaiki anak tangga yang berada di Gedong tersebut untuk menuju pintu Pelinggih Gedong tersebut setelah sampai di depan pintu Gedong tersebut terdakwa coba buka paksa / congkel pintu Gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah hingga gembok itu terbuka dan rusak setelah itu terdakwa mendorong pintu Gedong tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah pintu Gedong tersebut terbuka terdakwa melihat di dalam Gedong ada 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari



uang kepeng kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah barang/Pretime berupa 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng tersebut berhasil terdakwa ambil terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang/Pretime tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa menutup kembali pintu Gedong tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan Pura dengan melewati jalan yang sebelumnya terdakwa pakai untuk masuk ke dalam pura tersebut;

- Bahwa benar barang – barang /pretime yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak kenal, dengan ciri-ciri seorang perempuan berperawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut lurus, dan pada saat itu sedang memakai pakaian adat bali, dengan harga sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang/Pretime (barang sakral) tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang/Pretime (barang sakral) tersebut tanpa di ketahui/seijin warga pengempon pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan warga pengempon Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar akibat peristiwa pencurian tersebut kerugian yang dialami oleh warga pengempon Pura pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah sebesar sekitar Rp 25.000.000,- (dua puluh Lima juta rupiah). Ditambah lagi dengan biaya upacara Mecaru Manca Kelud dan Ngadegang pelinggihan Ida Ratu (Upacara Bali) sebesar Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah) sedangkan warga pengempon Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf dan Terdakwa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil suatu barang
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu
6. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Unsur 1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang di maksud "Barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat maupun akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **I NYOMAN LONDEN alias NANG SIPLIN** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*) dan selama di persidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang sehat baik jasmani dan rohani, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi;



Unsur . 2. “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Sesuatu” adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Mengambil Barang Sesuatu” adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada dimana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat ditentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka benar pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita bertempat di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung sambil membawa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa ikatkan dileher, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi seputaran pura saat itu sepi dan gelap, lalu terdakwa masuk kedalam pura melalui pintu masuk yang ada pagar besinya kemudian mendorong pintu pagar menggunakan tangan kanan, sehingga pintu pagar terbuka dan terdakwa dapat masuk dengan mudah kedalam jaba tengah pura. kemudian terdakwa masuk dan tiba di area utama suci pura terdakwa langsung menuju gedong linggih Ida Betare pujung sari dan segera menaiki tangga gedong linggih Ida Betare Pujung Sari. Setibanya diatas tepatnya didepan pintu gedong terdakwa melihat pintu gedong dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan kunci gembok, kemudian terdakwa membuka paksa (mencongkel) pintu gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, akhirnya kunci gembok dapat terlepas atau rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan kembali Setelah kunci gembok terbuka terdakwa melanjutkan dengan membuka sebagian pintu



gedong tepatnya pintu bagian kiri menggunakan tangan kanan terdakwa setelah terbuka terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa dan mengambil barang berupa :

1. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
2. 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak;
3. 3 (tiga) bancang bunga emas;
4. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat benang bola warna putih;
5. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

Setelah barang tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang /Pretime (barang sakral) yang telah terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa pakai di leher, setelah barang tersebut selesai terdakwa bungkus kemudian terdakwa pergi meninggalkan pura dan langsung pergi pulang menuju rumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan membawa 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa ikatkan di lehernya, menuju Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km, kemudian setelah sampai terdakwa melihat-lihat situasi di seputaran pura tersebut setelah terdakwa rasa aman terdakwa melihat ada pintu masuk menuju jaba utama pura kemudian terdakwa masuk melalui pintu Pura bagian tengah yang pintu besinya tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung menuju ke dalam jaba utama pura tersebut dan menuju pelinggih Gedong setelah itu terdakwa melihat pintu Gedong tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa menaiki anak tangga yang berada di Gedong tersebut untuk menuju pintu Pelinggih Gedong, setelah sampai di depan pintu Gedong tersebut, terdakwa coba membuka paksa / mencongkel pintu Gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, hingga gembok itu terbuka dan rusak, setelah itu terdakwa mendorong pintu Gedong tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah pintu Gedong tersebut terbuka terdakwa melihat di dalam Gedong ada 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat



dari uang kepeng kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah barang/Pretime berupa 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng tersebut berhasil terdakwa ambil terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang/Pretime tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa menutup kembali pintu Gedong tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan Pura dengan melewati jalan yang sebelumnya terdakwa pakai untuk masuk ke dalam pura tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk membongkar barang/Pretime tersebut guna mencari uang kepengnya saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara in kasu “Barang” yang dimaksud adalah berupa :

1. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
2. 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak;
3. 3 (tiga) bancang bunga emas;
4. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat dengan benang bola warna putih;
5. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;
6. 2 (dua) Pretime (barang sakral) rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng

Yang mempunyai nilai bagi Para korban, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka mengenai unsur “Barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang – barang/pretime milik dari warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung yang disimpan dalam Gedong linggih Ida Betare Pujung Sari di Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dan milik dari warga pengempon Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung yang disimpan di pelinggih Gedong meru Pura Puseh, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kini keseluruhan dari barang – barang/pretime tersebut telah nyata berpindahnya penguasaan berada pada Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur “Mengambil sesuatu barang” telah dapat terpenuhi;

Unsur 3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka benar pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita bertempat di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung Terdakwa telah mengambil barang berupa :

- Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
- 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak;
- 3 (tiga) bancang bunga emas;
- Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat dengan benang bola warna putih;
- Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

yang di simpan di dalam Gedong linggih Ida Betare Pujung Sari di Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dalam keadaan terkunci dengan gembok dengan cara-cara yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, dimana barang/Pretime (barang sakral) tersebut seluruhnya kepunyaan warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung, kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung Terdakwa juga telah mengambil barang berupa : 2 (dua) Pretime (barang sakral) rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng yang di simpan di dalam pelinggih Gedong meru Pura Puseh, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan cara-cara yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, dimana barang/Pretime (barang sakral) tersebut seluruhnya kepunyaan dari warga pengempon Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dan bukan milik terdakwa, sehingga rumusan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



Unsur . 4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak atau keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum” adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita bertempat di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung sambil membawa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa ikatkan dileher terdakwa mengambil barang berupa :

- Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
- 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak;
- 3 (tiga) bancang bunga emas;
- Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat benang bola warna putih;
- Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

Setelah barang tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang /Pretime (barang sakral) yang telah terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa pakai di leher, setelah barang tersebut selesai terdakwa bungkus kemudian terdakwa pergi meninggalkan pura dan langsung pergi pulang menuju rumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung terdakwa berangkat dari



rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan membawa 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa ikatkan di lehernya terdakwa mengambil barang berupa : 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng tersebut berhasil terdakwa ambil terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang/Pretime tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa menutup kembali pintu Gedong tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan Pura dengan melewati jalan yang sebelumnya terdakwa pakai untuk masuk ke dalam pura tersebut menuju pulang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk membongkar barang/Pretime tersebut guna mencari uang kepengnya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang/Pretime (barang sakral) tersebut tanpa di ketahui/seijin warga pengempon pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan warga pengempon Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dijual kemudian uang hasil penjualan barang/Pretime (barang sakral) tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga akibat peristiwa pencurian tersebut kerugian yang dialami oleh warga pengempon Pura pura Pujung Sari Dusun Kelod Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah sebesar sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Ditambah lagi dengan biaya upacara Mecaru Manca Kelud dan Ngadegang pelinggihan Ida Ratu (Upacara Bali) sebesar Rp. 213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) sedangkan warga pengempon Pura Puseh, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang – barang/pretime yang bukan miliknya tersebut dilakukan tanpa hak dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dan warga pengempon Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung tersebut sehingga dapat dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur 5. “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut berifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih uraian perbuatan Terdakwa yang paling mendekati dengan unsur dimaksud, yaitu unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita bertempat di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung sambil membawa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter dan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa ikatkan di leher, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi seputaran pura saat itu sepi dan gelap, lalu terdakwa masuk ke dalam pura melalui pintu masuk yang ada pagar besinya kemudian mendorong pintu pagar menggunakan tangan kanan, sehingga pintu pagar terbuka dan terdakwa dapat masuk dengan mudah ke dalam jaba tengah pura. kemudian terdakwa masuk dan tiba di area utama suci pura terdakwa langsung menuju gedong linggih Ida Betare pujung sari dan segera menaiki tangga gedong linggih Ida Betare Pujung Sari. Setibanya di atas tepatnya di depan pintu gedong terdakwa melihat pintu gedong dalam keadaan tertutup dan terkunci menggunakan kunci gembok, kemudian terdakwa membuka paksa (mencongkel) pintu gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, akhirnya kunci gembok dapat terlepas atau rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan kembali. Setelah kunci gembok terbuka terdakwa melanjutkan dengan membuka sebagian pintu gedong tepatnya pintu bagian kiri menggunakan tangan kanan terdakwa setelah terbuka terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa dan mengambil barang berupa :

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
- b. 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak;
- c. 3 (tiga) bancang bunga emas;
- d. Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat benang bola warna putih;
- e. Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

Setelah barang tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa lanjutkan dengan membungkus barang /Pretime (barang sakral) yang telah terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa pakai di leher, setelah barang tersebut selesai terdakwa bungkus kemudian terdakwa pergi meninggalkan pura dan langsung pergi pulang menuju rumah terdakwa dengan membawa barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan membawa 1 (satu) lembar kain udeng batik yang terdakwa ikatkan di lehernya, menuju Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km, kemudian setelah sampai terdakwa melihat-lihat situasi di seputaran pura tersebut setelah terdakwa rasa aman terdakwa melihat ada pintu masuk menuju jaba utama pura kemudian terdakwa masuk melalui pintu Pura bagian tengah yang pintu besinya tidak terkunci, setelah itu terdakwa langsung menuju ke dalam jaba utama pura tersebut dan menuju pelinggih Gedong setelah itu terdakwa melihat pintu Gedong tersebut dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, kemudian terdakwa menaiki anak tangga yang berada di Gedong tersebut untuk menuju pintu Pelinggih Gedong, setelah sampai di depan pintu Gedong tersebut, terdakwa coba membuka paksa / mencongkel pintu Gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, hingga gembok itu terbuka dan rusak, setelah itu terdakwa mendorong pintu Gedong tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah pintu Gedong tersebut terbuka terdakwa melihat di dalam Gedong ada 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng kemudian terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah barang/Pretime berupa 2 (dua) Pretime rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng tersebut berhasil terdakwa

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



ambil terdakwa lanjutan dengan membungkus barang/Pretime tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kain udeng batik yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, setelah itu terdakwa menutup kembali pintu Gedong tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan Pura dengan melewati jalan yang sebelumnya terdakwa pakai untuk masuk ke dalam pura tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dengan berjalan kaki untuk membongkar barang/Pretime tersebut guna mencari uang kepengnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang – barang/Pretime, dengan cara membuka paksa / mencongkel pintu Gedong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pipih yang terdakwa bawa sebelumnya dari rumah yang mengakibatkan gembok dapat terlepas atau rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan kembali, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Unsur ke.6 “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Terdakwa melakukan beberapa kali perbuatan mengambil di beberapa tempat pada beberapa waktu yaitu sebagai berikut :

a. pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 22.15 wita bertempat di Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung, Terdakwa telah mengambil barang – barang dengan cara-cara yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya berupa :

- Sepasang Pretime (barang sakral) rambut sedana yang terbuat dari uang kepeng;
- 1 (satu) buah kojong kwangen yang terbuat dari perak;
- 3 (tiga) bancang bunga emas;
- Uang kepeng sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) biji yang terikat dengan benang bola warna putih;
- Uang kepeng sebanyak 11 (sebelas) biji dalam sebuah kotak kayu;

b. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Pebruari 2017 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung Terdakwa mengambil barang dengan cara-



cara yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya berupa : 2 (dua) Pretime (barang sakral) rambut sedana lanang istri yang terbuat dari uang kepeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berhasil mengambil barang – barang/Pretime tersebut tidak dilakukan secara sekaligus pada satu hari itu saja akan tetapi berlanjut dari hari ke hari lainnya, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- Sisa benang bola warna putih;
- 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak;
- 6 (enam) biji uang kepeng;
- 77 (tujuh puluh tujuh) biji uang kepeng;
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak dan karatan;
- 2 (dua) pecahan bunga emas;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujung Sari di Dusun Kelod, Desa Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung melalui saksi I NENGAH LATRA (Pemangku Pura);

- 126 (seratus dua puluh enam) biji uang kepeng;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung melalui saksi I PUTU ARSANA (Kepala Desa/Perbekel Desa Timuhun);

- 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang 25 cm;
- 1 (satu) lembar kain udeng batik;

Oleh karena barang bukti dalam persidangan tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan warga pengempon Pura Pujung Sari Dusun Klod Desa Nyanglan, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung dan warga pengempon Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec Banjarangkan, Kab Klungkung mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Para korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN LONDEN alias NANG SIPLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERULANG";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sisa benang bola warna putih;
 - 1 (satu) kojong kwangen yang terbuat dari perak;
 - 6 (enam) biji uang kepeng;
 - 77 (tujuh puluh tujuh) biji uang kepeng;
 - 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak dan karatan;
 - 2 (dua) pecahan bunga emas;

Dikembalikan kepada Pura Pujung Sari di Dusun Kelod, Desa Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung melalui saksi I NENGAH LATRA (Pemangku Pura);

- 126 (seratus dua puluh enam) biji uang kepeng;

Dikembalikan kepada Pura Puseh di Dusun Kaleran, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung melalui saksi I PUTU ARSANA (Kepala Desa/Perbekel Desa Timuhun);

- 1 (satu) buah besi pipih dengan panjang 25 cm;
- 1 (satu) lembar kain udeng batik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018 oleh MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura serta dihadiri oleh I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017/PN Srp